



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 43/Pid.B/2020/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Andi Udin Bin Andi Muh. Wardi
Tempat lahir : Belawa Kabupaten Wajo
Umur / Tanggal lahir : 24 Tahun/15 Mei 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : BTN Mula Rezki Kelurahan Rijang Pitu
Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng
Rappang
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir Mobil

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 43/Pid.B/2020/PN Sdr tanggal 13 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2020/PN Sdr tanggal 13 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andi Udin Bin Andi Muh. Wardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan penahanan terdakwa.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Andi Udin Bin Andi Muh. Wardi pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 Jam 17.45 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2019, atau setidaknya-waktunya waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Poros Pare – pare Desa Mattiro Tasi Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Andi Muh. Affan Alias Andi Affan Bin Andi Nyompa, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari kemarahan terdakwa atas teguran oleh Muh. Affan Alias Andi Affan Bin Andi Nyompa kepada terdakwa untuk lebih berhati-hati berkendara, terdakwa kemudian mendahului kendaraan yang dikendarai oleh Muh. Affan Alias Andi Affan Bin Andi Nyompa kemudian berhenti ditengah jalan tepat di depan mobil yang dikendarai oleh Muh. Affan Alias Andi Affan Bin Andi Nyompa, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa kemudian turun dari mobilnya menuju ke arah mobil Muh. Affan Alias Andi Affan Bin Andi Nyompa kemudian membuka pintu mobil Muh. Affan Alias Andi Affan Bin Andi Nyompa dan langsung memukul dengan kepala tangan ke arah muka

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan Muh. Affan Alias Andi Affan Bin Andi Nyompa sebanyak 2 (dua) kali dan mencakar sebanyak 1(satu) kali di bagian belakang telinga kanan Muh. Affan Alias Andi Affan Bin Andi Nyompa yang mengakibatkan Muh. Affan Alias Andi Affan Bin Andi Nyompa mengalami memar pada daerah belakang telinga kanan dan memar pada pipi sebelah kanan sebagaimana hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang No. : 435/075/Nene Mallomo tanggal 13 Desember 2019 atas nama terperiksa Muh. Affan Alias Andi Affan Bin Andi Nyompa, yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Amiruddin Damis, M. Kes dengan Kesimpulan memar akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Andi Muh. Affan Alias Andi Affan Bin Andi Nyompa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar Pukul 17.45 Wita, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi di Jalan poros Pare-Pare Desa Mattiro Tasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi menggunakan kepalan tangan/tinju sebelah kanan pada bagian wajah saksi sebanyak dua kali dan memukul menggunakan telapan tangan pada bagian belakang telinga saksi sebanyak satu kali;
 - Bahwa pemukulan tersebut mengakibatkan saksi mengalami luka bengkak pada pipi kanan dan dagu sebelah kanan serta luka gores di bagian belakang telinganya, dan atas kejadian tersebut korban tidak sempat melakukan kegiatan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi karena saksi sempat menegur Terdakwa saat mengemudikan mobil yang hendak mendahului semua kendaraan dari lajur sebelah kanan padahal kendaraan padat saat itu sehingga jalanan macet, dan pada saat mobil saksi sejajar dengan mobil Terdakwa, saksi menegur dengan mengatakan "pelan-pelan saja bos, antrian orang dibelakang" sehingga Terdakwa marah dan turun dari mobilnya kemudian

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghampiri saksi dan memukul saksi yang masih ada di atas mobil;

- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar Pukul 17.45 Wita, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Muh. Affan di Jalan poros Pare-Pare Desa Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Terdakwa memukuli saksi Muh. Affan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali pada bagian wajah saksi Affan dan memukul menggunakan telapak tangan sebanyak satu kali pada bagian belakang telinga saksi Affan;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Affan karena Terdakwa marah saat saksi Affan menegur Terdakwa saat mengemudikan mobil yang hendak mendahului semua kendaraan dari lajur sebelah kanan padahal kendaraan padat saat itu sehingga lalu lintas macet, dimana pada saat mobil saksi Affan sejajar dengan mobil Terdakwa, saksi Affan menegur dengan mengatakan "pelan-pelan saja bos, antrian orang dibelakang" sehingga Terdakwa marah dan turun dari mobilnya kemudian Terdakwa menghampiri saksi Affan dan memukul saksi yang masih ada di atas mobil;
- Bahwa Terdakwa sempat mengatakan kepada saksi Affan bahwa dirinya sudah dua kali masuk Lembaga Sidrap agar saksi Affan merasa takut pada Terdakwa;
- Bahwa saksi Affan tidak melakukan perlawanan saat Terdakwa melakukan pemukulan pada dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (a de charge), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 435/075/Nene Mallomo tanggal 13 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amiruddin Damis, M.Kes., dokter pada Rumah Sakit Nene

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mallomo Kab. Sidrap, dengan hasil pemeriksaan terhadap Andi Muh. Affan Andi

Nyompa :

- Nampak merah pada daerah belakang telinga kanan
- Nampak memar pada pipi sebelah kanan

Kesimpulan : memar akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar Pukul 17.45 Wita, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Muh. Affan (korban) di Jalan poros Pare-Pare Desa Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali pada bagian wajah korban dan memukul menggunakan telapak tangan sebanyak satu kali pada bagian belakang telinga korban, yang mengakibatkan korban mengalami luka bengkak pada pipi kanan dan dagu sebelah kanan serta luka gores di bagian belakang telinganya;
- Bahwa Terdakwa memukuli korban karena Terdakwa marah setelah ditegur oleh korban untuk mengantri dimana pada waktu itu lalu lintas sedang macet dan Terdakwa mendahului mobil korban dengan menyalip diluar badan jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “Barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person)

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Andi Udin Bin Andi Muh. Wardi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa mencermati rumusan Pasal 351 ayat (1) KUHP ternyata tindak pidana penganiayaan oleh Undang-Undang tidak diberi pengertian/tafsiran, demikian pula tidak disebutkan unsur-unsur tindak pidananya, yang dirumuskan oleh undang-undang hanya kualifikasi tindak pidananya;

Menimbang, bahwa ketiadaan pengertian/penafsiran penganiayaan oleh undang-undang diatasi oleh Yurisprudensi dan doktrin (pendapat ahli hukum pidana) yang mengartikan atau menafsirkan penganiayaan sebagai perbuatan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), melukai, atau sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja", mengandung makna bahwa pelaku menyadari dan atau menghendaki suatu perbuatan maupun mengenai adanya suatu akibat dari perbuatannya tersebut. Adapun yang dimaksud luka disini adalah apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan yang dimaksud rasa sakit adalah hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan merupakan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa sekarang akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi kriteria sebagai perbuatan penganiayaan sebagaimana pengertian penganiayaan di atas;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan, Terdakwa telah memukul korban menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali pada bagian wajah korban dan memukul menggunakan telapak tangan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian belakang telinga korban, yang mengakibatkan korban mengalami luka memar pada pipi sebelah kanan dan daerah belakang telinga kanan serta luka gores di bagian belakang telinga, sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum.

Menimbang, bahwa Terdakwa memukuli korban karena Terdakwa marah setelah ditegur oleh korban untuk mengantri dimana pada waktu itu lalu lintas sedang macet dan Terdakwa mendahului mobil korban dengan menyalip diluar badan jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat perbuatan Terdakwa yang menimbulkan luka pada bagian tubuh korban, dan perbuatan tersebut dilakukan karena adanya rasa marah pada diri Terdakwa sehingga harus dipandang bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya "dengan sengaja" karena Terdakwa sudah sepatutnya menyadari bahwa perbuatan melempar seseorang menggunakan batu gunung dapat mengakibatkan orang tersebut terluka. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi kriteria sebagai perbuatan penganiayaan sebagaimana telah diuraikan pada paragraf sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa. Oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menderitakan Terdakwa, akan tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mampu mengendalikan emosinya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Andi Udin Bin Andi Muh. Wardi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, oleh Santonius Tambunan, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Rahmi Dwi Astuti, SH, MH, dan Firmansyah Irwan, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Patimah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh M. Ikbil Ilyas, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

RAHMI DWI ASTUTI, S.H., M.H.

SANTONIUS TAMBUNAN, S.H., M.H.

TTD

FIRMANSYAH IRWAN, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

SITTI PATIMAH, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)